KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Kasus Oknum ASN Yang Menjadi Calo CPNS Di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah)

Jadi Antoni

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Abunawas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*This research discusses the legal study of criminal acts of fraud with case studies of ASN individuals who become CPNS brokers in the Government of Purbalingga Regency, Central Java. The purpose of this study is to see how the legal responsibility of the perpetrator as an ASN who commits the crime of fraud. The specification of this research is normative juridical law research with a statute approach. Data collection techniques are carried out through library research. The results of the study concluded that based on Article 378 of the Criminal Code the offender can be punished with a maximum threat of 4 years in prison because he has fulfilled the objective and subjective elements of the crime of fraud. The perpetrator is the party who persuades other people by trickery to hand over money with the aim of graduating their child to become a Civil Servant. The perpetrator also unlawfully controlled the victim's money. Meanwhile, if you look at it based on Law Number 1 of 2023 concerning the (New) Criminal Code, there are fundamental differences. Article 492 of the New Criminal Code provides an alternative sanction between the same imprisonment as Article 378 of the Old Criminal Code or a category V fine or a maximum of 500 million as a manifestation of the implementation of restorative justice. Civil servants who commit acts of fraud can also be dismissed from their positions based on Article 87 paragraph (4) of Law Number 5 of 2014 concerning ASN, if the criminal verdict has been inkract..*

***Keywords***: *Fraud, Brokers, CPNS*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang kajian hukum trerhadap tindak pidana penipuan dengan dengan studi kasus Oknum ASN yang menjadi Calo CPNS di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tanggung jawab hukum pelaku sebagai ASN yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)*. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 378 KUHP pelaku dapat dipidana dengan ancaman maksimal 4 tahun pidana penjara karena telah memenuhi unsur objektif dan subjektif tindak pidana penipuan. Pelaku sebagai pihak yang membujuk orang lain dengan tipu muslihat agar menyerahkan uang dengan tujuan meluluskan anaknya menjadi CPNS. Pelaku juga secara melawan hukum menguasai uang korban. Adapun jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Baru), maka terdapat perbedaan fundamental. Pasal 492 KUHP Baru memberikan alternatif sanksi antara pidana penjara yang sama dengan Pasal 378 KUHP Lama atau pidana denda kategori V atau maksimal 500 juta sebagai wujud dari implementasi *restorative justice.* Oknum PNS yang melakukan tindak penipuan juga dapat dipecat dari jabatannya berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jika putusan pidananya telah *inkract.*

**Kata Kunci**: Penipuan, Calo, CPNS

### PENDAHULUAN

Setiap permasalahan yang dihadapi tiap warga negara Indonesia harus merujuk kepada hukum positif yang berlaku. Karena pada dasarnya tujuan hukum adalah melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya, karna hak-hak tiap individu dibatasi oleh hak individu lainnya. Negara harus hadir memastikan tujuan hukum terakomodir dengan baik melalui segala perangkat pemerintahan yang berfungsi dengan landasan hukum yang berlaku (Hakim 2011). Hukum juga meningkatkan dan mengembangkan hubungan yang sudah terjalin di antara masyarakat (Mertokusumo 2019). Hakikat hukum sebagai pengatur hubungan di antara manusia, selain diharapkan dapat mewujudkan ketertiban dan kenyamanan msyarakat, juga dapat mengatasi potensi konflik yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut di atas, maka hukum dianggap sebagai cerminan kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang sudah terbentuk sebagai syarat berdirinya sebuah negara. Hukum dapat berfungsi sebagai sejarah sosial suatu masyarakat, namun bukan bangunan sosial statis sehingga dapat berubah karena fungsinya sebagai alat pelayan suatu masyarakat sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukum yang berkembang di dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai penghalang terhadap perubahan sosial (Abidin 1996).

Dalam menggali sebuah hukum terkait tanggung jawab pelaku pelanggaran yang dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, diperlukan adanya asas-asas hukum pidana, salah satunya adalah *“nullum delictum nulla poen sine pravia lege”* yang bermakna bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Moeljatno 2009). Asas ini dikenal dengan istilah asas legalistas yang menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu “tidak ada hukuman jika tak ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya”. Asas ini dapat bermakna bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan sebagaimana sebuah adagium mengatakan *“fiat justitia ruat caelum”,* yang bermakna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Penegakan hukum juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Amanat tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesua sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segenap warga negara Indonesia untuk berada dalam kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Tiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (Kansil 2002).

Selaras dengan penegakan hukum, kejahatan sebagai gejala sosial yang sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum. Modus-modus kejahatan yang semakin berkembang seiring dengan perubahan kehidupan sosial masyarakat. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya keamanan dan ketertiban di suatu negara (Utari 2012). Salah kejahatan yang cukup familiar menghampiri kehidupan sosial masyarakat adalah penipuan. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, penipuan juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaan dari pelakunya.

Sebagaimana dipahami bersama, bahwa era globalisasi dan digitalisasi, membawa dampak besar terhadap tingkat perekonomian bangsa Indonesia. adanya globalisasi berdampak pada penciptaan peluang kerja baru bagi masyarakat Indonesia dan mengurangi pengangguran. Namun globalisasi menuntut tiap-tiap individu meningkatkan kompetensinya agar tidak tergerus oleh persaingan tenaga kerja. Begitu juga dengan digitalisasi yang membuat masyarakat harus beradaptasi denga kecanggihan teknologi. Digitalisasi mendorong novasi dan kreativitas dalam berbagai sektor ekonomi baik yang digeluti Pemerintah maupun pihak swasta. Bagi individu yang tidak siap dengan perubahan itu, mereka akan melakukan cara instan untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah hanya dengan bermodalkan *privilege* dari keluarganya.

Selain itu, arus persaingan dunia kerja yang ketat dan dituntut profesional membuat banyak masyarakat memilih jenis pekerjaan yang tergolong mudah dan aman dari persaingan menurut persepsi mereka. Salah satu pekerjaan yang banyak diminati oleh mayoritas kalangan masyarakat adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS termasuk pekerjaan yang aman dan mendapat jaminan di hari tua. PNS juga dianggap sebagian masyarakat sebagai proteksi masa depan keluarga dalam jangka panjang tanpa takut adanya persaingan globalisasi. PNS khususnya pada level staf lebih dituntut menguasai *soft skill* karena tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat luas (Yuniarti 2022). Berbeda dengan jenis-jenis pekerjaan lain khususnya di perusahaan-perusahaan swasta bidang bidang dan industri teknologi yang membutuhkan banyak *hard skill* seperti penguasaan program IT, kemampuan desain grafis, kemampuan berbahasa asing, dan lain sebagainya.

Menjadi hal yang lumrah terjadi di Indonesia jika banyak orang yang berkeinginan menjadi PNS. Akan tetapi, menjadi hal yang salah jika keinginannya terseut dilakukan melalui jalur instan karena merasa tidak mampu lulus melalui jalur normal. Hal ini mendorong banyak pihak menjelma menjadi calo atau perantara untuk mempermudah keinginan mereka yang ingin menjadi PNS. Banyak para calo yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan besar dengan menjanjikan kelulusan PNS melalui penyediaan uang dengan jumlah yang cukup besar sebagai syarat kelulusannya. Beberapa kasus penipuan dengan modus penerimaan CPNS telah banyak diberitakan berbagai media massa, diantaranya kasus Calo CPNS di Aceh merugikan yang diungkap pihak Polres Lhokseumawe dengan jumlah korban mencapai puluhan dan kerugian sebesar 2,5 miliar rupiah (Bahri 2022), kasus Calo CPNS di Lampung yang ditangkap oleh Tim Polres Lampung Timur karena telah menggondol uang korban sebanyak 142,5 juta rupiah (Jaya 2022), serta kasus Calon CPNS yang melibatkan 3 ASN di Pemerintah Kabupaten Enrekang yang ditangkap pihak kepolisian dengan modus membantu menjawab soal ujian tes CPNS (Bafauzi 2022).

Adapun kasus terbaru di tahun 2023 adalah kasus oknum ASN Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diduga telah melakukan penipuan dengan modus dapat membantu penerimaan CPNS. Namun yang dijanjikan oleh pelaku tak kunjung terealisasi bahkan uang yang telah disetor sebesar 28 juta rupiah oleh salah satu korban tidak dikembalikan. Berdasarkan laporan dari korban, Polres Banyumas langsung melakukan proses penahanan terhadap pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka karena telah memenuhi unsur pasal tentang penipuan yaitu Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun (Zain 2023).

Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, Penulis bermaksud bermaksud ingin mengkaji lebih lanjut tentang **“KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Oknum ASN Yang Menjadi Calo CPNS Di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil?

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2010). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* yang dilakukan dengan menelaah aturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya (Mamudji 2014), dalam hal ini yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Studi Kasus Oknum ASN yang menjadi Calo CPNS di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.

### TANGGUNG JAWAB PIDANA PIDANA PELAKU PENIPUAN PENIPUAN DENGAN MODUS PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Hukum pidana pada hakikatnya memiliki 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu masalah “tindak pidana”, masalah “pertanggungjawaban pidana”, serta masalah “pidana dan pemidanaan”, dimana masing-masing merupakan subsisten dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (Arief 2010). Maka sejatinya, masalah korban tindak pidana termasuk dalam masalah pokok hukum pidana tersebut. Akan tetapi yang menjadi titik kritisnya adalah ketentuan KUHAP sudah tidak relevan di era kontemporer karena terlalu banyak memberikan porsi perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan seolah mengurangi porsi perlindungan terhadap korban. Seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana harus diseimbangkan kedudukannya sebagaimana asas *equalit before the law* yaitu bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di di hadapan hukum. Seringkali pihak korban mengalami pengabaian hak-hak, vonis yang tidak sesuai harapan, tidak adanya kompensasi terhadap korban, dan hak-hak lain yang masih belum terpenuhi dengan maksimal (Waluyo 2012).

Dalam hukum pidana dijelaskan tetang konsep pertanggungjawaban pidana yang merupakan konsep utama yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan cara penjatuhan sanksi pidana (Priska Askahlia Sanggo 2014). Dalam teori pertanggungjawaban pidana, maka dikenal dengan adagium *“keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*, *actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Asas ini memiliki hubungan dengan asas kesalahancsebagai asas fundamental dalam hukum pidana (Sudaryono 2017).

Kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor psikologi dan tingkat intelektualnya seseorang mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar yaitu: mampu memahami nilai dari perbuatannya sendiri; mampu menyadari perbuatannya tersebut sendiri dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya sendiri (Moeljatno 2000). Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin dan yang buruk atau mampu membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau mampu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Dasar untuk menentukan dapat dipidana jika seseorang terbukti telah melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum serta mempunyai kesalahan dan mampi bertanggungjawab. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bunyinya “barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit akalnya tidak boleh dihukum”. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur atau eleman kesalahan. Orang yang dianggap mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang sejatinya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.(Ishaq 2019)

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP Bab XXV Pasal 378 KUHP yang menjelaskan bahwa *“barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.*

Berdasarkan substansi Pasal 378 KUHP dapat dipahami bahwa penipuan berasal dari kata tipu yang bermakna perbuatan atau perkataan yang bohong, palsu, dengan maksud agar dapat menyesatkan atau menguntungkan diri sendiri. Tindakan ini sangat merugikan pihak lain sehungga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Adapun mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 378 KUHP adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana penipuan adalah membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujukan/penggerakkan seperti memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat. Menyerahkan suatu barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan unsur subjektif dalam tindak pidana penipuan adalah maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (Efendi 2014). Berkaitan dengan unsur objektif dalam studi kasus penelitian ini, bahwa pelaku yang berstatus sebagai PNS Aktif di Pemkab Purbalingga menjanjikan korban untuk dapat membantu memasukkan anak kedua korban menjadi CPNS Pemkab Banyumas. Pelaku membujuk korban dengan rangkaian kata-kata bohong sehingga menyebabkan korban percaya dan dengan sukarela menyerahkan uang sebesar 28 juta kepada pelaku. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan maksud melawan hukum menguasai uang korban tanpa realisasi yang jelas. Saat diminta mengembalikan uang korban, pelaku tidak dapat mengembalikan hingga berlarut-larut lamanya.Maka perbuatan pelaku dapat dikategorikan memenuhi unsur objektif dan subjektif untuk ditetapkan sebagai tersangka dan dapat diproses dalam persidangan.

Di dalam KUHP Baru sebagaimana disahkan oleh DPR dan Presiden melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana penipuan mengalami perubahan yang cukup fundamental berkaitan dengan sanksi pidana yang diberikan. Dalam Pasal 492 KUHP Baru dijelaskan bahwa *“setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.*

Dapat dipahami kika dalam Pasal 378 KUHP termaktub sanksi pidana yang bersifat tunggal atau imperatif, yaitu hanya ada satu sanksi yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun penjara. Maka dalam KUHP Baru sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku bersifat alternatif. Artinya, ada pilihan hukuman antara pidana penjara dan pidana denda dengan kategori denda yang ditentukan. Dalam hal ini sanksi pidana denda pada tindak pidana penipuan digolongkan dalam kategori V yaitu 500 juta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79 KUHP Baru. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan tindak pidana penipuan dalam KUHP Baru mencerminkan adanya Keadilan Restoratif *(Restorative Justice),* yaitu pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mediasi mempertemukan korban dan pelaku serta pihak keluarga dengan berfokus pada pengembalian ke keadaan semula baik korban maupun pelaku.

Selain sanksi pidana penjara, Oknum PNS yang menjanjikan kelulusan menjadi CPNS atau dapat dikatakan berperan sebagai Calo CPNS tidak hanya dijerat dalam masalah hukum pidana saja. Calo CPNS yang berstatus PNS dan terbukti melakukan sebuah tindak pidana penipuan terhadap orang lain maka dapat dilakukan pemecatan tidak dengan hormat terhadapnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 87 ayat (4) dijelaskan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena salah satunya adalah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”. Sedangkan tindak pidana penipuan, apalagi menggunakan jabatannya sebagai PNS merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang.

1. **KENDALA YANG DIHADAPI PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana pemerintahannya tidak didasarkan atas kekuasaan mutlak *(machtstaat)* tetapi berdasarkan hukum *(rechtstaat)* sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Itulah sebabnya hukum mengatur tingkah laku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Terjadinya disharmoni antar negara, masyarakat dan individu merupakan pelanggaran terhadap norma atau hukum yang dapat merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Tindak Pidana Penipuan dengan modus Calo yang menjanjikan korban atau anggota korban mendapatkan pekerjaan sebagai PNS merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia baik kalangan menengah ke atas maupun masyarakat biasa. Namun yang perlu dipahami adalah kejahatan seperti ini sangat jarang disidangkan di pengadilan karena dapat dikatakan bahwa baik pelaku maupun korban sebenarnya sama-sama bermufakat untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Pelaku melakukan suatu tindak pidana penipuan, namun korban juga sebenarnya melakukan suatu perbuatan tercela karena berupaya menyogok oknum agar dapat melancarkan keinginannya menjadikan ia atau keluarganya menjadi CPNS dengan cara yang instan atau tidak dibenarkan secara aturan (Arthanaya 2020).

Berkaitan dengan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian antara lain sebagai berikut:(Indrayani 2018)

1. Banyaknya Calo CPNS yang bertebaran dalam melakukan pemufakatam tindak penipuan dengan modus menjanjikan untuk lulus sebagai CPNS. Selaras dengan hal itu, Persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa proses hukum sangatlah rumit membuat mereka enggan untuk melaporkan kasus penipuan tersebut kepada pihak kepolisian.
2. Ketidakhadiran Saksi Korban apabila ada pemeriksaan dari pihak Kepolisian juga menjadi kendala. Beberapa faktor diantaranya karena domisili korban yang jauh di luar daerah dan memiliki aktivitas lain sehingga susah mencocokkan waktunya. Di sisi lain, kebanyakan masyarakat yang menjadi korban malu dengan kejadian ini karena sebenarnya korban pun telah salah mengambil jalan pintas menjadi CPNS.
3. Pelapor juga ada yang tidak mau melanjutkan proses penyidikan karena terbilang rumit dan enggan melanjutkan kasusnya. Hal ini juga dikarenakan bukti dari korban yang dinilai belum cukup kuat untuk menjerat pelaku sebagai orang melakukan tindak pidana penipuan. Kurangnya pemahaman korban tentang hukum berakibat bahwa jika korban melaporkan kasus penipuan maka uang akan kembali.

Oleh karena banyaknya kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan modus Calo CPNS, maka upaya penanggulangannya seharusnya tidak hanya mengandalkan penerapan hukum pidana saja. Hal yang juga harus dilihat adalah akar lahir kejahatan ini dari persoalan sosial sehingga kebijakan sosial juga sangat penting untuk diupayakan.

Upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur penal (sanksi hukum pidana) dan jalur nonpenal yaitu dengan pencegahan tanpa pidana seperti sanksi administratif dan sanksi perdata. Maka yang dialami oleh korban terkait kerugian materi akibat penipuan, seharusnya dilakukan upaya melalui jalur peradilan perdata setelah adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa pelaku telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Pasal 378 KUHP pelaku dapat dipidana dengan ancaman maksimal 4 tahun pidana penjara karena telah memenuhi unsur objektif dan subjektif tindak pidana penipuan. Pelaku sebagai pihak yang membujuk orang lain dengan tipu muslihat agar menyerahkan uang dengan tujuan meluluskan anaknya menjadi CPNS. Pelaku juga secara melawan hukum menguasai uang korban. Adapun jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Baru), maka terdapat perbedaan fundamental. Pasal 492 KUHP Baru memberikan alternatif sanksi antara pidana penjara yang sama dengan Pasal 378 KUHP Lama atau pidana denda kategori V atau maksimal 500 juta sebagai wujud dari implementasi *restorative justice.* Oknum PNS yang melakukan tindak penipuan juga dapat dipecat dari jabatannya berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jika putusan pidananya telah *inkract.*

Adapun berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus Calo CPNS, beberapa kendala yang dihadapi penegak hukum antara lain: 1) banyaknya calo CPNS yang bertebaran; 2) sulitnya menghadirkan saksi korban karena malu denga perbuatannya yang sebenarnya juga digolongkan sebagai perbuatan tidak terpuji; 3) persepsi masyarakat bahwa laporan kasus penipuan calo CPNS sangat rumit.

1. **Saran**

Untuk menghindari peristiwa penipuan yang dialami masyarakat berkaitan dengan perekrutan CPNS, Pemerintah harus lebih intens dalam melakukan sosialisasi atau pemberitaan di berbagai media massa dan media sosial terkait pengumuman pelaksanaan proses seleksi CPNS. Masyarakat juga diharapkan lebih cerdas dalam bertindak dan tidak memaksakan anggota keluarganya untuk menjadi PNS dengan cara yang instan atau tidak sehat. Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi kepada anggota keluarganya bahwa PNS bukan satu-satunya tolak ukur kesuksesan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Zamhari. 1996. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arthanaya, Livia Kusumo; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Wayan. 2020. “Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Denpasar.” *Jurnal Analogi Hukum* 2 (3).

Bafauzi, Aris. 2022. “Tiga ASN Di Enrekang Ditetapkan Jadi Tersangka Calo CPNS.” Daerah.Sindonews.Com. 2022. https://daerah.sindonews.com/read/716897/713/tiga-asn-di-enrekang-ditetapkan-jadi-tersangka-calo-cpns-1647601384.

Bahri, Saiful. 2022. “Polres Lhokseumawe Ungkap Kasus Calo CPNS, Kerugian Korban Capai Rp 2,5 Miliar.” Aceh.Tribunnews.Com. 2022. https://aceh.tribunnews.com/2022/07/27/polres-lhokseumawe-ungkap-kasus-calo-cpns-kerugian-korban-capai-rp-25-miliar.

Efendi, Ismu GUnadi; Jonaedi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.

Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indrayani, T. Rezky Amelia. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Studi Di Polres Tebing Tinggi).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Jaya, Tri Purna. 2022. “Mengaku Staf BKD, Calo CPNS Di Lampung Tipu Korban Ratusan Juta Rupiah.” Regional.Kompas.Com. 2022. https://regional.kompas.com/read/2022/08/23/145545878/mengaku-staf-bkd-calo-cpns-di-lampung-tipu-korban-ratusan-juta-rupiah.

Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mamudji, Soerjono Soekanto; Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Moeljatno. 2000. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

———. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Priska Askahlia Sanggo, Dkk. 2014. “Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Recidive* 3 (2): 223.

Sudaryono, Dkk. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuniarti. 2022. “Pengembangan Soft Skill Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Peningkatan Profesionalitas.” *Jurnal IndraTech* 3 (2).

Zain, Fadlan Mukhtar. 2023. “Janji Bisa Loloskan CPNS, Oknum ASN Pemkab Purbalingga Ditahan Polisi.” Regional.Kompas.Com. 2023. https://regional.kompas.com/read/2023/06/09/183810978/janji-bisa-loloskan-cpns-oknum-asn-pemkab-purbalingga-ditahan-polisi.

Undang-Undang NOmor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara